

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang komprehensif, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan. Nilai-nilai Islam tersebut menyentuh persoalan-persoalan yang besar sampai yang kecil. Inilah keistimewaan Islam sebagai agama yang memberikan rahmat bagi sekalian alam. Tak terkecuali soal pernikahan, dapat dikatakan bahwa Islam telah berbicara banyak tentang hal ini. Mulai dari kriteria mencari pendamping hidup, sampai tentang bagaimana memperlakukannya saat telah menjadi pasangan. Terlebih lagi Islam juga turut berbicara tentang bagaimana mewujudkan pernikahan yang bahagia dan harmonis.

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang tenang, rukun dan damai sehingga nantinya akan terwujud masyarakat yang baik. Pada masyarakat yang baik tersebut manusia akan memperoleh kebahagiaan, ketenteraman serta kedamaian di dunia. Kemudian kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian duniawi tadi dapat berlanjut sampai akhirat nanti.¹

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dengan memiliki tujuan-tujuan dan manfaat. Kebahagiaan masing-masing sangat tergantung dengan pasangannya. Perempuan dan laki-laki setelah menikah

¹Harun Nasution, *Islam Rasional*, Cet. 5 (Bandung: Mizan, 1998), h. 427.

harus memikirkan satu sama lain dan tidak lagi hanya memikirkan kebutuhan pribadi. Hubungan antara istri dan suami bukan seperti dua orang rekan kerja atau dua orang tetangga atau dua orang teman tetapi lebih tinggi dari itu semua. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman surah al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Pernikahan sendiri berasal dari kata nikah yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan diartikan sebagai persetujuan. Dalam istilah syara' sendiri nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dan laki-laki.²

Undang-undang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

Setelah akad disahkan maka masing-masing dikenai hak dan kewajiban sebagai suami istri terhadap pasangannya. Kewajiban salah satu pihak adalah hak bagi pihak yang lain. Dalam kaitannya antara hak dan kewajiban suami istri, maka kewajiban suami adalah hak bagi istri begitu juga sebaliknya. Suatu hak haruslah

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 12.

³Pasal 1, UUD no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64.

dipenuhi oleh yang berkewajiban. Salah satu hak istri yang diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaily yakni digauli secara baik.⁵ Hal ini sebagaimana termuat dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dalam kata وَعَاشِرُوهُنَّ memiliki kandungan makna yang luas. Hal ini bisa berarti pergaulan sehari-hari dengan berkata dengan baik, serta melakukan hal-hal yang disenangi istri seperti halnya istri melakukan hal yang kamu senangi. Dengan memenuhi segala kebutuhannya baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani maka akan tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia menginginkan perkawinannya sejalan dengan tujuan, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah (sejahtera) yang dibangun atas dasar hubungan mawaddah wa rahmah yang kemudian perkawinan tersebut mendapatkan keridhaan Allah SWT, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik. Untuk meraihnya tentu diperlukan pemenuhan nafkah yang seimbang anantara kebutuhan lahir dan batin.

Pemenuhan kebutuhan jasmani yang biasa disebut nafkah lahir, sudah sangat lazim diketahui kewajibannya untuk dipenuhi oleh suami. Juhur ulama pun menyepakati bahwasannya nafkah dalam pengertian pemenuhan kebutuhan pokok wajib bagi suami.⁶

⁵Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islâmu Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Vol. IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 296.

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), h. 421.

Adapun mengenai pemenuhan kebutuhan batin yang sering disebut dengan nafkah batin umumnya dipahami di masyarakat berupa belaian kasih sayang seorang suami dalam bentuk hubungan persetubuhan. Mengingat persetubuhan merupakan hal yang sangat pokok dalam pernikahan. Manusia diciptakan dengan diberi hasrat seksualitas yang mana jika hasrat tersebut tidak disalurkan dengan benar maka akan menjerumuskan ke dalam dosa besar. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* telah memberikan solusi agar penyaluran hasrat seksualitas antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih indah, bersih, suci dan halal serta dikategorikan sebagai ibadah yakni dengan disyari'atkannya pernikahan. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

Pada ayat tersebut hubungan seksualitas diungkapkan dengan bahasa “pakaian” yang mana fungsi pakaian tidak hanya untuk menutupi rasa malu manusia, tetapi juga menjaga kehormatannya dan melindungi diri dari segala hal-hal yang buruk, termasuk perselingkuhan dan perzinaan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan batin atau lebih spesifiknya kebutuhan seksualitas.

Namun jika ditelaah lebih jauh, pemahaman yang berkembang di masyarakat terkait dengan istilah nafkah batin ini tampaknya perlu ditinjau ulang. Karena term atau istilah nafkah batin dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan seksual semata. Pemaknaan yang seperti itu dapat mereduksi makna nafkah batin yang lebih luas.

Penggunaan istilah yang kurang tepat ini bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, namun juga dapat ditemui di kalangan masyarakat yang

terdidik. Sebut saja beberapa penelitian di kampus-kampus juga menggunakan istilah nafkah batin sebagai representasi pemenuhan kebutuhan seksual. Hal ini juga dapat ditemui pada kasus-kasus di Pengadilan, seperti yang termuat dalam putusan hakim PA Bondowoso No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw dan putusan hakim PA Martapura Nomor. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp. yang mana pada kedua kasus tersebut juga menggunakan istilah nafkah batin dengan makna pemenuhan kebutuhan seksual semata. Padahal nafkah batin adalah istilah yang merujuk kepada segala kebutuhan non material yang terdiri dari kasih sayang, perhatian, berbuat baik, pendidikan, perlindungan, dan lain sebagainya.

Meskipun tidak semua cendekiawan sepakat dengan istilah nafkah batin. Menurut Syarifuddin, nafkah itu sendiri merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada untuk kata nafkah maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.⁷

Bukan hanya soal term atau istilah nafkah batin yang terdapat masalah. Pada tataran aplikasinya pun tidak lepas dari masalah. Mengingat persoalan nafkah batin ini wujudnya abstrak, sehingga sulit untuk diukur baik secara kualitas (kepuasan) maupun kuantitas (jumlah).

Meski demikian, tuntunan terkait dengan pemenuhan nafkah batin ini coba dirumuskan oleh para ulama dengan memberikan batasan minimal frekuensi

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 165.

melakukan hubungan seksual (jima') sebagai upaya pemenuhan nafkah batin. Karena tidak ditemukan dalil yang spesifik mengaturnya maka hal ini menimbulkan berbagai penafsiran dan perbedaan pendapat.

Sebut saja di kalangan *syafi'iyah* sendiri tidak sepenuhnya sependapat. Pendapat pertama bahwa pemenuhan nafkah batin dalam bentuk hubungan biologis ini hanya satu kali selama perkawinan berlangsung.⁸ Setelah pemenuhan kewajiban yang satu kali itu, *syafi'iyah* golongan pertama mengkatagorikan jimak-jimak setelahnya hanya sebagai perkara yang sunnah saja.

Pendapat kedua yakni satu kali dalam empat hari, Pendapat ini diwakili oleh pandangan al- Ghazali yang mengatakan bahwa setidaknya jima' dilakukan empat hari satu kali. Walaupun menurut beliau sangat bijaksana jika disesuaikan dengan kebutuhan istri, dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam 4 hari atau kurang.⁹

Sedangkan menurut Hanabilah batasan minimalnya adalah empat bulan satu kali apabila dalam keadaan normal, namun apabila terdapat udzur maka selambat-lambatnya adalah enam bulan satu kali terhitung sejak jima' sebelumnya. Adapun Persamaan antara dua mazhab ini adalah paling minimal empat bulan satu kali dalam keadaan normal dan enam bulan satu kali dalam keadaan udzur.¹⁰

Batasan minimal yang dikemukakan oleh para ulama' tadi disampaikan di periode zaman dan kondisi sosial yang berbeda dengan saat ini. Dimana pengaruh perkembangan teknologi khususnya media sosial memiliki pengaruh signifikan

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al- Islâm wa Adillatuhu*. Vol. VII, (Beirut : Dâr al-Fikr), h. 106.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, terj. Muhyiddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978) h. 111.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah...*, h. 113.

terhadap pola pikir, perilaku, dan nafsu seseorang. Tentu hal ini juga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan batas minimal melakukan jima'. Kemudian yang dikemukakan oleh para ulama' tadi hanya batas minimal, tidak diberikan yang ideal. Karena persoalan ini sangat private dan situasional serta tidak ada dalil yang secara rinci menjelaskan sehingga kurang mendapat perhatian.

Akhirnya realita di masyarakat, kurangnya informasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan batin yang ideal yang kemudian menjadi *trigger* timbulnya masalah. Masalah ini timbul saat salah satu pihak baik istri maupun suami merasa haknya secara batin belum terpenuhi dengan maksimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Tidak sedikit ditemukan kasus-kasus kekerasan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya nafkah batin tersebut. Seperti yang dimuat oleh Tribunnews.com terdapat kasus suami yang membacok istri karena menolak ajakan berhubungan intim.¹¹ Kemudian kasus lain yang dirilis oleh Kompas.com seorang istri mengajak 2 orang pria bersetubuh dirumahnya saat sang suami sedang tidak dirumah.¹² Hal ini menurut pengakuan pelaku karena ia tidak puas dengan layanan suami. Tentu masih banyak kasus-kasus lain terkait dengan persoalan nafkah batin yang tidak terpenuhi secara maksimal.

¹¹Tribunnews.com dalam "https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/14/suami-kalap-bacok-istri-siri-gara-gara-tak-mau-melayani-ajakan-berhubungan-intim, diakses 16 Februari 2021.

¹²Kompas.com dalam <https://regional.kompas.com/read/2020/05/30/11341481/seorang-istri-ajak-2-pria-bersetubuh-di-rumahnya-saat-suami-sedang-pergi?page=all>, diakses 16 Februari 2021

Pemenuhan nafkah dalam keluarga baik nafkah lahir maupun nafkah batin menjadi konsen atau isu yang menarik mengingat pemenuhan nafkah pada praktiknya sangat variatif disetiap keluarga khususnya persoalan nafkah batin. Apabila nafkah batin terpenuhi secara proporsional, maka dapat menjadi penentu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sehingga persoalan ini menjadi menarik untuk dikaji.

Pada akhirnya, dengan melihat persoalan-persoalan yang dikemukakan tadi, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang nafkah batin ini dengan melakukan kajian mendalam yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“Rekonstruksi Nafkah Batin dalam Kehidupan Berkeluarga”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah istilah nafkah batin yang selama ini difahami sudah tepat?
2. Bagaimana kedudukan nafkah batin dalam keluarga?
3. Bagaimana pemenuhan nafkah batin yang ideal dalam kehidupan berkeluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apakah istilah nafkah batin yang selama ini difahami sudah tepat.
2. Untuk mengkaji bagaimana kedudukan nafkah batin dalam keluarga.
3. Untuk mengkaji bagaimana pemenuhan nafkah batin yang ideal dalam kehidupan berkeluarga.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam hukum Islam secara umum dan khususnya terkait dengan masalah pemenuhan nafkah batin. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai jembatan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih jauh terkait dengan topik ini. Sehingga penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pembaca khususnya umat Islam terkait dengan permasalahan rumah tangga. Dalam hal ini pemenuhan nafkah batin dapat dilakukan dengan bijaksana dan proporsional. Sehingga nantinya akan tercipta rumah tangga yang bahagia.

E. Definisi Istilah

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi secara bahasa adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.¹³ Yang dimaksud rekonstruksi disini adalah memberikan tawaran-tawaran atau gagasan-gagasan terkait persoalan nafkah batin dalam kehidupan berkeluarga.

¹³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 963.

2. Nafkah Batin

Nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis berupa hubungan seksual, cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain sebagainya.¹⁴ Maka nafkah batin disini diartikan sebagai pemenuhan segala kebutuhan non materil oleh seseorang terhadap keluarganya.

3. Keluarga

Dalam KBBI keluarga diartikan sebagai ibu, bapak, dan anak-anaknya seisi rumah. Kemudian berkeluarga memiliki makna berumah tangga atau memiliki keluarga.¹⁵

Keluarga merupakan salah satu dasar untuk melahirkan masyarakat dimana keluarga adalah unit/satuan masyarakat yang terkecil.¹⁶ Disinilah tempat dimulainya bimbingan terhadap individu, seorang individu tumbuh sejak lahir di dalam lingkungan kelompok kecil ini, sehingga karakternya terbentuk sesuai dengan karakter keluarganya.¹⁷

¹⁴Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Suami Istri*. (Bandung : Al-bayan, 2000). h. 17

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 676.

¹⁶Herwantiyoko, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Gunadarma,1996), h. 46.

¹⁷Syaikh Muhammad al-Madani, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat an-Nisa*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 384.

F. Penelitian Terdahulu

Melaksanakan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian sangatlah perlu, sebab hal ini bisa memberikan kontribusi terhadap penyusunan riset serta memberikan penegasan dan pementapan terhadap tema yang diteliti. Sejauh informasi yang diperoleh, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Rizal Darwis dengan judul “*Konpensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah Kritis Hukum Islam)*”.¹⁸ Dalam tesis ini disebutkan bahwa nafkah adalah salah satu unsur yang sangat fundamental dalam sebuah perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan keluarga. Pada intinya tesis ini berkisar pada persoalan dasar-dasar umum hukum perkawinan dalam Islam, landasan hukum kewajiban nafkah dalam keluarga, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Darmawati dengan judul “*Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)*”,¹⁹ hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pada dasarnya peran suami istri mesti di bagi bersama dengan pembagiannya seimbang, suami sebagai kepala keluarga berada diluar rumah untuk bekerja demi menafkahi keluarga. Istri

¹⁸Rizal Darwis, “Konpensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah kritis Hukum Islam)”, (Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2006).

¹⁹Darmawati, “Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)”, (Tesis, Program Pascasarjana UIN Alaudin, Makasar, 2014).

sebagai kepala rumah tangga mengurus berbagai hal di dalam rumah sesuai kebiasaan yang berlaku.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Md. Zawawi Abu Bakar dkk. dengan judul “*Kewajiban Istri Menunaikan Nafkah Batin Kepada Suami yang Dijangkiti HIV/AIDS: Menurut Undang-undang Keluarga Islam dan Kesehatan*”.²⁰ Fokus kajiannya adalah tentang bagaimana pandangan hukum keluarga Islam dan Kesehatan tentang kewajiban istri menunaikan nafkah batin kepada suaminya yang sedang terjangkit penyakit menular seperti HIV/AIDS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam hukum Islam tidak serta merta perceraian sebagai jalan keluar melainkan perceraian merupakan opsi terakhir. Pada dasarnya pasangan yang memiliki masalah kesehatan seperti kasus tadi masih bisa menjalani kehidupan rumah tangga secara normal dengan menjaga kebersihan diri, menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan intim, menjaga pola makan, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Hamid Pangoliu dengan judul “*Family of Sakinah Mawaddah Warahmah in The Concept of Islamic Marriage*”,²¹ menyebutkan bahwa pemenuhan nafkah batin oleh suami maupun istri memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Bahkan tidak terpenuhinya kebutuhan seks dalam keluarga dimasukkan ke dalam kategori hal-hal yang harus dihindari karena merupakan kebutuhan yang mendesak.

²⁰Md. Zawawi Abu Bakar dkk., “Kewajiban Istri Menunaikan Nafkah Batin Kepada Suami yang Dijangkiti HIV/AIDS: Menurut Undang-undang Keluarga Islam dan Kesehatan”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 2015.

²¹Hamid Pongoliu, “Family of Sakinah Mawaddah Warahmah in The Concept of Islamic Marriage”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2017.

Berdasarkan dari beberapa penelitian tadi, terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk merekonstruksi konsep nafkah batin dalam kehidupan berkeluarga dengan meninjau ulang term atau istilah nafkah batin yang selama ini dipahami, kemudian kedudukan nafkah batin dalam keluarga, serta memberikan gagasan-gagasan tentang pemenuhan nafkah batin yang ideal.

G. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian teori menempati kedudukan yang sangat penting. Karena teori memberikan panduan untuk dapat merangkum serta memahami persoalan yang dibahas dengan lebih baik. Maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan pada dasarnya baik dari sudut pandang hukum Islam maupun undang-undang tidak dipandang hanya dari aspek formal, melainkan juga aspek agama dan sosial.²² Sehingga setelah perkawinan terjadi muncul istilah hak dan kewajiban suami istri. Terkait dengan hal ini dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa kedudukan hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dicantumkan dalam pasal 31 yang berbunyi:

²²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 61.

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Keseimbangan ini menurut Imam al-Nawawî adalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tidak harus sama persis. Melainkan yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukanlah kesamaan wujud sesuatu dan karakternya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi. Sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga, maka tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh istri untuk suaminya melainkan si suami juga harus melakukan sesuatu perbuatan yang seimbang untuk istrinya.²³

Hal senada juga diungkapkan oleh Quraish Shihab saat menafsirkan ayat 228 surah al-Baqarah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ayat ini dalam konteks hubungan suami ietri menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama persis. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang

²³Muhammad Al-Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujain, Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*, terj. LPPIP al-Mahali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), h. 13-14.

baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara keduanya, bahkan kerjasama semacam ini mestinya diterapkan oleh seluruh anggota keluarga.²⁴

Keseimbangan ini memang sudah menjadi keniscayaan seperti halnya kebahagiaan hidup manusia ditentukan oleh berbagai keseimbangan, seperti keseimbangan akal, jiwa, emosi, dan tentu saja keseimbangan kebutuhan jasmani dan ruhani. Oleh sebab itu kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga juga ditentukan oleh keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban. Manakala terjadi kelebihan ataupun kekurangan pada satu sisi dapat mengakibatkan kegelisahan dan hilangnya kebahagiaan.²⁵

2. Teori Pemenuhan Nafkah Batin

Nafkah batin didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis berupa kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain sebagainya yang dalam bentuk konkretnya adalah jima' atau persetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam kehidupan sehari-hari lazimnya nafkah batin identik dengan hubungan seks.

Kebutuhan seksual ini menjadi bentuk nyata dari nafkah batin suami terhadap seorang istri. Eksistensi syariat nikah dalam Islam juga secara filosofis

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 486.

²⁵M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2010), h. 154.

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal dan terhormat sebagai upaya menjaga keturunan dan menghindarkan diri dari maksiat.²⁶

Dalam Islam menikah adalah jalan yang disediakan untuk penyaluran naluri seksual. Terdapat 2 teori terkait dengan hal ini yaitu: *Pertama*, setelah akad maka istri adalah milik suami. Dengan teori ini suami memiliki hak monopoli kenikmatan atas istrinya. Maka konsekuensinya adalah suami tidak berkewajiban menyetubuhi istri, namun sebaliknya istri berkewajiban menyerahkan tubuhnya saat suami membutuhkan. Pendapat ini didasari oleh hadis-hadis yang berbicara tentang keharusan istri melayani suami seperti:

حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Hadis tadi menjadikan wanita atau istri sebagai sasaran. Mengisyaratkan bahwa kewajiban istrilah untuk memenuhi ajakan suaminya, bukan sebaliknya. Bahkan ancaman jika istri menolak tidak main-main, ia akan dilaknat oleh malaikat hingga subuh tiba. Namun realita di masyarakat saat ini, justru banyak istri-istri yang dengan setia dengan penuh harapan menungu sang suami untuk digauli, namun yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. *Kedua*, akad nikah bukan hak kepemilikan melainkan ibadah. Berdasarkan teori ini konsep pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual terhadap suami aja, namun kepada istri juga. Teori ini berdasarkan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 222:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), h. 10-12.

Ayat tersebut secara eksplisit memerintahkan para suami untuk menggauli istri-istri mereka sesuai dengan ketentuannya yakni ditempat dan waktu yang tidak diharamkan. Dengan dasar inilah dapat dikatakan bahwa istri sebenarnya memiliki hak atas persetujuan. Sebagaimana riset yang dilakukan oleh Muslimat Nahdhatul Ulama tahun 2005 tentang hak-hak reproduksi perempuan dikatakan bahwa bukan saja sekedar menggugurkan kewajiban akan tetapi juga istri memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual tersebut.²⁷

Dari dua teori tadi, teori ke dua lebih dapat diterima dimana mengindikasikan bahwa melakukan hubungan badan atau jima' merupakan hak bersama bukan hanya suami yang berhak namun istri juga memiliki hak yang sama. Sehingga konsekuensi dari hak bersama tersebut memberikan peluang untuk menuntut pasangannya jika salah satu pihak merasa haknya diabaikan atau tidak terpenuhi secara maksimal.

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang mana dalam budaya Indonesia sebenarnya bersumber dari ajaran Islam yang merupakan serapan dari kata Arab (عدل) 'adl.²⁸ Kata adil tadi dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali yang secara etimologi bermakna pertengahan.²⁹ Kemudian dalam KBBI adil diartikan dengan

²⁷Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau: Studi atas Pandangan Ulama Perempuan Jember tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2005), h. 230.

²⁸M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta, Paramadina, 2002), h. 369.

²⁹Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), h. 448 – 449.

sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.³⁰

Salah satu teori keadilan yang populer dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari. Konsep adil menurut beliau ada 4 hal:

- a. Adil bermakna keseimbangan, dalam arti segala sesuatu harus eksis dengan kadar yang semestinya, bukan kadar yang sama melainkan proporsional.
- b. Persamaan dan penafian terhadap perbedaan apapun, yaitu memperlakukan sama setiap individu, tanpa melakukan perbedaan dengan kata lain tidak ada diskriminasi.
- c. Memelihara hak-hak individu yakni memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Mengambil hak orang lain adalah sebuah kezaliman.
- d. Keadilan Ilahi yakni memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi dan tidak mencegah atas keberlanjutan eksistensi tersebut.

4. Teori Kebahagiaan

Seligman mengatakan kebahagiaan merupakan suatu hasil penilaian terhadap diri dan hidup yang memuat emosi positif seperti kenyamanan dan kegembiraan.³¹ Perasaan positif tersebut membuat seseorang lebih banyak

³⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., h. 12.

³¹Martin E.P. Seligman, *Authentic happiness : menciptakan kebahagiaan dengan psikologi positif*, terj. Eva Yulia Nukman, (Bandung, Mizan, 2005), h. 41.

mengenang peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan melupakan pengalaman buruk.³²

Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa ada 5 aspek utama yang menjadi sumber kebahagiaan sejati yaitu:³³

- a. Terjalannya hubungan positif dengan orang lain, hubungan positif atau positive relationship bukan sekedar memiliki teman, pasangan, ataupun anak, tetapi dengan menjalin hubungan yang positif dengan individu yang ada disekitar. Status perkawinan dan kepemilikan anak tidak dapat menjamin kebahagiaan seseorang.
- b. Keterlibatan Penuh, keterlibatan penuh bukan hanya pada karir, tetapi juga dalam aktivitas lain seperti hobby dan aktivitas bersama keluarga. Dengan melibatkan diri secara penuh, bukan hanya fisik yang beraktivitas, tetapi hati dan pikiran juga turut serta dalam aktivitas tersebut.
- c. Penemuan makna dalam hidup, dalam keterlibatan penuh dan hubungan positif dengan orang lain tersirat satu cara lain untuk dapat bahagia, yakni menemukan makna dalam apapun yang dilakukan.
- d. Optimisme yang realistis, orang yang optimis ditemukan lebih berbahagia. Mereka tidak mudah cemas karena menjalani hidup dengan penuh harapan.
- e. Resiliensi, orang yang berbahagia bukan berarti tidak pernah mengalami penderitaan. Karena kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak

³²Martin E.P. Seligman, *Authentic happiness...*, h. 48.

³³Martin E.P. Seligman, *Authentic happiness...*, h. 333.

peristiwa menyenangkan yang dialami. Melainkan sejauh mana seseorang memiliki resiliensi, yakni kemampuan untuk bangkit dari peristiwa yang tidak menyenangkan sekalipun.

5. *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Dalam hukum Islam dikembangkan sebuah teori yang disebut *maqâshid al-syarî'ah* yang berarti tujuan diterapkannya suatu hukum. *maqâshid al-syarî'ah* juga berarti tujuan yang hendak dicapai oleh syariat untuk meraih kemaslahatan.

Isi kandungan *maqâshid al-syarî'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu tidak hanya dilihat secara teknis belaka, akan tetapi dilihat sebagai sesuatu yang mengundang nilai filosofis terhadap hukum-hukum yang telah disyariatkan Tuhan kepada manusia.³⁴ Sederhananya *maqâshid al-syarî'ah* berbicara tentang tujuan, prinsip, dan nilai-nilai dasar yang melandasi terbentuknya sebuah hukum. Keberadaannya dapat dijadikan sebagai teori penggalian hukum maupun penerapan hukum.³⁵

Pada tataran aplikasinya, *al-Syâtibi* menunjukkan unsur pokok *maqâshid al-syarî'ah* itu ke dalam lima hal; 1) memelihara agama (*hifdz al-Dîn*), 2) memelihara jiwa (*hifdz al-Nafs*), 3) memelihara akal (*hifdz al-'aql*), 4) memelihara keturunan (*hifdz al-Nasl*), dan 5) memelihara harta (*hifdz al-Mâl*).³⁶

³⁴Asfari Jaya Bakri dan Nasarudin Umar, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65-66.

³⁵A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah*, (Yogyakarta: LKis, 2015), h. 16.

³⁶Ibrâhîm Ibn Mûsa al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, Vol. II, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 7-9.

Selain itu, beberapa ulama pakar ushul fikih juga menambahkan perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*) disamping prinsip-prinsip pokok yang lima tadi.³⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum atau bahan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, bersifat preskriptif artinya penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁸ Dengan kata lain penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjadikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁹ Pada penelitian ini mengkaji dan membangun konsep maupun norma terkait dengan persoalan nafkah batin dalam kehidupan berkeluarga.

2. Pendekatan

³⁷Jaseer Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 4.

³⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 184.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 35.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu: *Pertama*, pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berangkat dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum sebagai sandaran membangun argumentasi hukum dalam upaya memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.⁴⁰

Pendekatan konsep ini dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga diperoleh makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau bahkan menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴¹ Dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan memberikan gagasan tentang istilah dan konsep pemenuhan nafkah batin dalam kehidupan berkeluarga.

Kedua, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴² Dalam penelitian ini berupa regulasi yang mengatur terkait persoalan nafkah batin baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, maupun peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h.135-136.

⁴¹Hajar. M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kali Media, 2017), h. 90.

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 93.

Ketiga, menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) yaitu upaya untuk mengupas isu hukum secara radikal dan mendalam.⁴³ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis untuk mengkaji persoalan nafkah batin keluarga secara mendalam.

3. Sifat

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.⁴⁴

4. Bahan-bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian data-data atau bahan hukum merupakan hal penting yang diperlukan yang kemudian diolah dan dianalisis sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.⁴⁵

Dalam penelitian ini setidaknya bahan-bahan hukum tersebut dimuat ke dalam tiga kategori yaitu:

⁴³Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2007), h. 300.

⁴⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet V, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 19.

⁴⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 189.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas dan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah kitab suci al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi yang termuat dalam kitab *Shahih al-Bukhârî*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abû Dâwud*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan al-Dârimi*, dan *Musnad Ahmad*. Selanjutnya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴⁶ Yakni publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi yang terdiri atas buku atau jurnal hukum, pandangan ahli hukum, serta hasil penelitian hukum. Dalam penelitian ini digunakan kitab-kitab tafsir seperti tafsir al-Mishbah dan *Rawa'i al-Bayân*. Kitab syarah hadis dan kitab-kitab fikih seperti *Nailu al-Authâr*, *Fiqih Sunnah*, dan *Subulus Salam*. Kemudian buku Hukum Perkawinan Islam, Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan, dan Hukum Perkawinan dan Perceraian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁷ Bahan hukum tersier yang dimaksud yaitu buku teks bukan hukum yang

⁴⁶Mukti Fajar DND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...*, h. 157.

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 143.

terkait dengan penelitian, dapat berupa buku-buku sejarah, filsafat, kebudayaan, pedoman hidup sehari-hari, kamus, ensiklopedi, serta laporan atau jurnal penelitian non-hukum yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemudian *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, *Merawat Cinta Kasih*, *Seks Ala Islam*, dan *Bimbingan Islam untuk Suami Istri*.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data (bahan hukum) dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum (data), baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier.⁴⁸

Pada penelitian ini dirincikan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi Dokumenter

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen lainnya yang sudah ada.⁴⁹ Maka pada penelitian ini digunakan untuk mencari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan yang terkait dengan persoalan yang diteliti.

⁴⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 160.

⁴⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 19.

b. Survei Kepustakaan

Survei Kepustakaan yakni pengumpulan bahan hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum baik yang primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun dengan menjelajah melalui media internet.⁵⁰

c. Studi Literatur

Studi literatur adalah mengkaji, menelaah, dan mempelajari bahan-bahan hukum maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya bahan hukum tersebut diolah sedemikian rupa sehingga tersusun secara sistematis dan memudahkan dalam melakukan analisis.

Dimulai dengan melakukan ketegorisasi bahan hukum, kemudian dideskripsikan dengan bahasa yang mudah dimengerti secara jelas dan terperinci. Selanjutnya diinterpretasikan dengan memberikan penafsiran atau penjelasan berdasarkan pemahaman penulis.

Proses selanjutnya penulis melakukan analisis dengan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh dengan berbagai teori untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan terdahulu. Adapun Teknik yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka,

⁵⁰Mukti Fajar DND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 160.

melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata.⁵¹ Dengan demikian, pokok-pokok permasalahan akan dapat tergambarkan dengan jelas yang kemudian diakhiri dengan proses penarikan kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran penelitian yang jelas dan sistematis, maka penulis menyusun rangkaian penulisan tesis ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi tinjauan umum tentang nafkah dalam berkeluarga diantaranya definisi dan pembagian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, kadar nafkah, hak dan kewajiban suami istri, keluarga dan fungsinya.

BAB III Pemetaan Topik, berisi tentang konsep nafkah batin berisi nafkah batin, kedudukan nafkah batin, bentuk-bentuk nafkah batin, hubungan seksual sebagai nafkah batin dalam keluarga, kemudian nafkah batin ditinjau dari perspektif yuridis meliputi menurut Al-Qur'an dan Hadis, UUD dan KHI, dan nafkah batin secara filosofis.

⁵¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h, 19.

BAB IV Uraian dan Analisis, berisi tentang nafkah batin yang ideal meliputi term atau istilah nafkah batin, nafkah batin dari aspek psikologi dan fisiologi, hubungan seks itu hak suami atau hak istri, frekuensi hubungan seks yang ideal, nafkah batin yang diuangkan, dan marital rape dalam keluarga.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian, serta saran-saran.